

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya kasus korupsi yang menjerat para pejabat pemerintah di Indonesia saat ini membuat kepercayaan masyarakat kepada aparat birokrasi menurun drastis. Inspektorat provinsi atau dulunya disebut Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) merupakan salah satu auditor internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah provinsi.

Mardiasmo (2018), mengatakan terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa, apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Pengertian audit dengan pemeriksaan, sebagaimana yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli

Dari Luar Badan Pemeriksa Badan Keuangan Akuntan Publik.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam peneggakan *good government*, namun dalam praktiknya sering jauh dari yang diharapkan. Mardiasmo menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, diantaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik, karena *output* yang dihasilkan berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Kualitas audit menurut De Angelo yang dalam alim dkk (2010)) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas pelaporan pelanggaran tergantung pada disiplin kerja auditor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit yaitu; Independensi, Pengalaman kerja, Kompetensi , Etika Auditor, dan Disiplin kerja.

Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum Pemerintah Daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi

yang diawasi.

Fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal Pemerintah Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan di daerah.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 3 Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan. Kedua, Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Ketiga, Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah. Keempat, penyusunan laporan Hasil Pengawasan. Kelima, Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah. Fungsi dimaksudkan agar Inspektorat dapat melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik serta menghasilkan laporan yang berkualitas

yang pada akhirnya dapat menjadi daya ungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan peran dan fungsi tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT, yang merupakan unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Daerah Provinsi NTT memiliki daftar struktural kepegawaian sebagai berikut;

Tabel 1.1

No	Nama Pejabat	Jumlah
1	Pejabat Fungsional Umum	25
2	Pejabat Struktural	5
3	Pejabat P2UPD	14
4	Pejabat Auditor	51
5	Perencana Muda	1
Total		96

Berdasarkan tabel diatas Inspektorat Daerah Provinsi NTT

mempunyai kewenangan sebagai berikut; pertama, pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan aset, serta bidang khusus; kedua, pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja; ketiga, pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi; dan keempat, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasnya.

Inspektorat Daerah Provinsi NTT mempunyai peran penting dalam manajemen aparatur pemerintahan provinsi, dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi melalui audit atau pemeriksaan. Kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Daerah Provinsi

NTT saat ini menjadi sorotan, karena masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh pemeriksa inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi NTT. BPK RI perwakilan provinsi NTT (Tahun 2019) menyebutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi NTT TA.2018, terdapat 15 (lima belas) temuan. Temuan-temuan tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dwiyanti (2010) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderasi mengatakan hasil penelitiannya yaitu; Kompetensi, Independensi, dan Kecerdasan Emosional berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Citra Dewi (2016) dengan judul Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Dan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi mengatakan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit sebesar 13,6% hal ini ditunjukkan dengan nilai determinasi 0,136. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Widati (2022) dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Inspektorat Kabupaten Konawe mengatakan hasil penelitiannya nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama kompetensi dan pengalaman kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan penelitian terdahulu menurut Eka Risandy, Yesi Mutia Basri, dan M. Rasuli (2019) dengan judul Pengaruh Kompetensi, Pengalaman kerja, Independensi, Integritas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel *Moderasi* (Studi pada Inspektorat 5 Kabupaten/Kota Riau), Mengatakan bahwa secara parsial Pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit, tetapi terdapat pengaruh positif pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian Dwi yanti, Citra Dewi, dan Sri Widati mendapatkan hasil penelitian yang sama

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eka Risandy dkk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dimana pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Dengan adanya perbedaan ini sehingga membuat saya juga tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dan karena adanya temuan BPK RI Provinsi NTT, yang mengindikasikan bahwa Inspektorat belum dapat memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan terutama pimpinan organisasi, sehingga terdapat sejumlah komponen yang harus dibenahi dan diperbaiki, baik oleh pemeriksa maupun pihak manajemen dalam upaya peningkatan kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi.

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah digambarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Disiplin Kerja Sebagai *Variabel Intervening* Pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Hasil Audit dengan Disiplin Kerja Sebagai *Variabel Intervening* Pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT”.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka persoalan penelitian dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT ?
2. Bagaimana pengaruh Pengalaman Kerja terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT ?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap kualitas hasil audit dengan disiplin kerja sebagai *variabel intervening* pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT ?

1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui Pengaruh kompetensi terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap kualitas hasil audit pada Inspektorat Daerah NTT;
3. Untuk mengetahui Pengaruh kompetensi dan

Pengalaman Kerja terhadap kualitas hasil audit dengan disiplin kerja sebagai *variabel intervening* pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT;

1.4.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

1. Manfaat Akademik

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi perkembangan konsep, khususnya dalam Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Disiplin Kerja Sebagai *Variabel Intervening*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah , hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan terhadap Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Disiplin Kerja Sebagai *Variabel Intervening*.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Disiplin Kerja Sebagai *Variabel Intervening*.

- 3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Dengan Disiplin Kerja Sebagai *Variabel Intervening*.